

ANALISIS HUKUM ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN

ANNY ADIBAH MUBAROROH¹, BAMBANG PANJI GUNAWAN²

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail : hukum@umaha.ac.id¹, bambag.panji@gmail.com²

ABSTRAK

Terkait kejahatan dalam rana pidana yang diperbuat oleh anak, dalam hal ini anak dalam kedudukan hukum sebagai pelaku kejahatan yaitu anak yang telah disangkakan, dalam dakwaan dan diputuskan telah bersalah melanggar hukum serta diperlukan suatu perlindungan yuridis. Penelitian yang dilakukan dengan yuridis normatif artinya suatu tinjauan yuridis dalam penelitian yang menggunakan konsep ke perpustakaan, data yang diperoleh dari putusan pengadilan sehingga datanya berbentuk data sekunder.

Hasil dari penelitian ini didapatkan dalam UU No. 11/2012 Ayat (1) ke-3 yaitu mengenai pembatasan usia seorang anak yang disebut nakal dan dapat dilakukan pengajuan sidang selambatnya 12 tahun (dua belas) dan usianya belum 18 tahun serta tidak memiliki status kawin. Kebebasan Hakim dalam melakukan penentuan lingkup kejahatan pidananya, serta suatu kebebasan dalam hal memberikan keringanan tentang pembedaan, dikarenakan dalam regulasi menyatakan tentang suatu batas minimum serta maksimalnya, maka terdapat perbedaan antara beberapa tindak pidana yang sama dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim, hal ini dirasakan sebagai suatu permasalahan karena akan menyebabkan adanya rasa tidak adil antara terpidana ataupun publik sebagai korban, yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki rasa menghargai hukum.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mengenai seorang anak yang melakukan pencurian, maka secara legalitas dalam PN Mojokerto berdasarkan UU No. 3/1997 mengenai pengadilan Anak. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto telah bertindak sesuai peraturan perUU-an dalam hal ini KUHPidana dan UU No. 3/1997 mengenai pengadilan anak.

Kata kunci: anak, pencurian, dan tindak pidana

PENDAHULUAN

Istilah *rechtstate* merupakan pemaknaan dalam menyebutkan negara hukum. Dalam hal ini negara Indonesia merupakan salah satu dari negara yang termasuk sebagai *rechtstate* bukan sebagai negara kekuasaan atau disebut *machtstate*. Dalam menghasilkan suatu tata tertib ketenteman yang berada di kegiatan masyarakat secara publik, digunakan dengan beberapa cara diantaranya secara preventif ataupun secara represif perlu Penegakan yuridis. Sehingga membutuhkan suatu regulasi sebagai landasan yuridis yang selaras dengan dasar dari negara serta pandangan dan tujuan hidup negara. Dalam rangka penegakan hukum, memiliki tujuan terhadap suatu kebersamaan gerak, dalam melangkah serta tujuan hidup sehingga dicapai sasaran semaksimal mungkin.¹

Dalam hal ini anak adalah suatu amanah yang dititipkan tuhan, maka peran dari kedua orang tua serta guru dari sekolah berkewajiban

menjaga, melindungi dan memelihara keamanannya dari segi fisik dan mentalnya. Tujuan untuk anak yang mempunyai sifat serta tindakan dalam berperilaku dengan baik sejak masih kecil, tahap remaja sampai dewasa dengan selalu mandiri serta memiliki tanggung jawab saat menyusun kelangsungan hidup serta masa kedepannya.²

Terkait dengan anak dalam bertindak yang melanggar hukum, maka anak yang memiliki posisi sebagai pelaku tindak pidana yaitu sebagai anak yang telah disangkakan atau telah didakwakan, dan telah diputuskan dalam sidang bahwa semua bukti menyatakan anak telah bertindak bertentangan dengan hukum, dan membutuhkan suatu hak untuk dilindungi.³

Oleh karena itu masalah tersebut mempunyai akibat yang sangat luas bagi dirinya dan masyarakat. dan akibat pidana tersebut memiliki akibat yang sangat buruk bagi anak

¹ Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 56.

² Hafi Anshari. 1987. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional. Hlm. 99.

³ Apong Herlina. 2004. *Buku Saku Untuk Polisi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Polisi RI Dan UNICEF. Hlm. 17.

sebagai subjek pidana. Pemberian suatu sanksi atau hukuman mengenai anak yang terpidana, terhadap hakim dapat mempergunakan landasan berupa argumentasi hukum secara rasional, yang dapat dipertanggungjawabkan⁴. KUH Pidana mengatur tentang suatu perbuatan pencurian dapat dilakukan klasifikasi yaitu telah dirumuskan terkait pasal 362 KUH Pidana dimana pencurian adalah suatu perbuatan/tindakan yang berhubungan dengan harta benda, dalam hal ini benda bergerak.

Pencurian yang diperbuat telah diatur secara detail guna mempermudah pelaku jika dilakukan penangkapan, sehingga ada kesempatan agar dapat meloloskan diri yang berguna terhadap barang pencurian tersebut masih dibawa oleh pencurinya. Selain tindak pidana yang telah diperbuat oleh anak dan telah terdapat landasan yuridis dalam UU No. 3/1997 mengenai Pengadilan Anak⁵.

Pemaparan latar belakang tersebut di atas, dapat ditarik beberapa problematika yang dapat dilakukan penelitian diantaranya: apakah pertimbangan yuridis yang dilakukan hakim dalam memberikan sanksi pidana tentang anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian terhadap kasus No. 2/pid.sus-Anak/2018/PN.Mjk.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif adalah suatu peninjauan yuridis dengan menggunakan cara penelitian terhadap bahan kepustakaan atau dengan menggunakan bahan sekunder, dengan bahan yang saling terhubung melalui bahan yuridis primer dengan mendukung suatu penulisan penelitian ini dan dengan cara menyempurnakan bahan yuridis primer diantaranya penulisan dari para ahli hukum serta pembahasan yang berasal dari para ilmuwan dengan membentuk suatu karya penelitian. Terhadap Bahan yuridis tersier adalah sumber yang untuk mendapatkan suatu bahasan mengenai bahan yuridis primer serta sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa ia Terdakwa Mukhamad David Ramadani, ketika Hari Kamis (28 Desember 2017) pada pukul 01.30 di SMP Islam Sedati, Desa Sedati Kec. Ngoro Kab. Mojokerto.

Bahwa anak Mukhamad David Ramadani bersama M. Sulaiman Hakim (dalam berkas terpisah) datang bersama ke SMP Islam Sedati Desa sedati yakni tempat anak sebelumnya bersekolah kemudian memanjat tembok pagar sekolahan dari sisi selatan yang tingginya sekitar 2

meter dan di dalam sekolah, keduanya menuju ruang Lab Komputer di lantai dua, membuka jendela lalu mencongkel terali besi, kemudian anak Mukhamad David Ramadani masuk melalui jendela sedangkan M. Sulaiman Hakim menunggu di luar, tidak lama kemudian anak Mukhamad David Ramadani menyerahkan tiga laptop merk Lenovo diterima oleh M. Sulaiman Hakim, kemudian keduanya meninggalkan sekolahan dengan melompat pagar tembok sekolahan dengan membawa laptop, dua unit laptop dibawa Mukhamad David Ramadani dibawa kerumahnya sedangkan satu unit laptop dibawa M. Sulaiman Hakim kerumahnya, keesokan harinya anak Mukhamad David Ramadani mengajak M. Sulaiman Hakim menjual satu unit laptop yang dibawa anak Mukhamad David Ramadani dan terjual seharga Rp900.000,00 dan digunakan bersama sama untuk membeli makanan dan jalan-jalan tahun baru.

Perbuatan anak telah dirumuskan serta terancam hukuman sesuai Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUH Pidana.

Tuntutan JPU

- 1) Menyatakan Anak Mukhamad David Ramadani dapat dibuktikan dengan sah serta menyakinkan bertindak melawan hukum "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" yang berdasar dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana.
- 2) Memberikan suatu sanksi pidana untuk Mukhamad David Ramadani, dimana hukuman selama 8 (delapan) yang telah mendapat pengurangan dengan waktu tahanan yang dilakukan oleh anak, mengenai perintah agar anak tersebut tetap dilangsungkan penahanan
- 3) Barang bukti yang telah ditetapkan yaitu :
 - a. 2 unit laptop merk Lenovo dan
 - b. 1 linggis ukuran 35 cm
- 4) Memberikan pembebanan biaya kasus sebesar Rp.2000.-.⁶

Amar putusan

- 1) Menetapkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa anak **MUKHAMAD DAVID RAMADANI** dalam tahanan Rutan paling lama 10 (sepuluh) hari dihitung pada 12-21 Maret 2018.
- 2) Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada terdakwa dan keluarganya.

Analisis

⁴ Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Renata Cipta. Hlm. 4.

⁵ Wagianto Soetodjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 31.

⁶ Berkas Perkara Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto, No. Rek. Perk: PDM - 02 /MKRTO/Epp.2/03/2018.

Dalam Putusan nomer 2 /Pid. Sus-Anak/2018/PN Mjk perkara pencurian dengan pemberatan yang saat ini disangkakan pada Mukhamad David Ramadani, dilatarbelakangi adanya kesempatan, Mukhamad David Ramadani sudah kecanduan mengkosumsi narkotika jenis sabu, sehingga untuk mendapatkan uang guna membeli sabunya dengan melakukan pencurian, Mukhamad David Ramadani sebagai korban dari broken home orang tua kandungnya. pengawasan ibu kandung Mukhamad David Ramadani sebagai singleparents yang tidak optimal karena kesibukan dalam beraktivitas. Selain itu Mukhamad David Ramadani yang usianya masih muda yang jiwanya labil dan kurang dapat memikirkan resiko yang akan muncul dengan perbuatan yang dilakukannya. Mukhamad David Ramadani tidak menyadari bahwa perbuatannya melanggar Hukum karena pemahaman terhadap peraturan hukum yang berlaku belum optimal, serta dasar keimanan yang masih lemah. Sedangkan faktor penyebab perbuatan Mukhamad David Ramadani karena ingin mendapatkan uangnya untuk membeli Narkotika jenis sabu yang akan dikosumsi Bersama temannya, karena Mukhamad David Ramadani merasa sudah kecanduan.

Perlakuan menyimpang atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Mukhamad David Ramadani tidak akan terulang apabila dari berbagai pihak yang terkait dalam proses pengasuhan Mukhamad David Ramadani lebih intensif dalam memberikan pengawasan, pembinaan serta bimbingan terhadap Mukhamad David Ramadani, sehingga diharapkan Mukhamad David Ramadani tidak akan terjerumus pada suatu perilaku anti sosial atau pelanggaran hukum yang lain yang lebih parah dan nantinya dapat berakibat merugikan masa depan diri Mukhamad David Ramadani dan orang lain.

Pengendalian perilaku Mukhamad David Ramadani yang usianya masih muda, jiwanya yang masih labil perlu mendapat perhatian dari beberapa pihak, namun dari diri Mukhamad David Ramadani sendiri harus dapat mengambil dari apa yang sudah dialaminya. Tentang kecanduan Mukhamad David Ramadani yang sudah mengkosumsi narkotika jenis sabu perlu mendapat perhatian serius sehingga untuk menghilangkan ketergantungannya pada narkotika jenis sabu tersebut perlu dilakukan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi Mukhamad David Ramadani.

- a. Dalam pemeriksaan tersangka menyatakan tidak bersedia didampingi penasehat hukum dan perkara yang dipesangkakan kepadanya akan dihadapi sendiri, karena tersangka menyatakan mengakui bersalah telah melakukan perbuatan pencurian.
- b. Dalam persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti. berupa (dua) unit

laptop merk Lenovo dan 1 (satu) linggis ukuran 35cm

- c. Bahwa semua unsur unsur yang dalam dakwa oleh penuntut umum adalah pasal 363 ayat (1) ke-4 serta ke-5 KUH Pidana, telah terbukti maka terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
- d. Bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar sebagai penghapus pidana, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan orang yang dapat di pertanggungjawabkan atas segala perbuatannya
- e. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Hakim perlu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Hal-hal yang memberatkan terdakwa:

- a. Perbuatan anak meresahkan masyarakat.
- b. Perbuatan anak mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Hal-hal yang meringankan

- a. Anak sopan dan mengakui perbuatannya.
- b. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- c. Ada komitmen dari orang tua untuk mengarahkan anaknya.

Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memutus perkara ini, kami merekomendasikan agar dalam persidangan klien dijatuhi putusan pidana pokok bagi anak-anak **"PIDANA PENJARA"** dalam pelebagaan bina khusus anak sesuai UU RI Nomor 11 Tahun 2012 pasal 71 ayat 1 huruf e dan pasal 81, dengan pertimbangan:

1. Klien masih berusia anak dan sekolah berhenti saat duduk di bangku SMK kelas 1 karena merasa malas, serta perbuatan klien sangat meresahkan warga sekitar dan juga perilakunya merusak masa depan generasi muda. Agar klien mendapatkan pembinaan dari pemerintah berupa keterampilan kerja, untuk bekal masa depannya, serta memperoleh pengetahuan⁷ untuk memahami perbuatannya.
2. Pihak korban berharap proses hukum berlangsung sampai persidangan demi keadilan semua pihak.
3. Aparat pemerintah berharap agar klien mendapat pembinaan dari pemerintah, sehingga dapat mengambil hikmah dari perbuatannya.

⁷ Berkas Perkara Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto, No. Rek. Perk: PDM - 02 /MKRTO/Epp.2/03/2018.

4. Diharapkan klien nantinya di dalam Lembaga akan mendapatkan pembinaan kepribadian untuk bekal masa depannya.
 5. Apabila proses persidangan telah ada putusan, agar petikan putusan dan Salinan putusannya di kirim kepada pembimbing kemasyarakatan BAPAS, sesuai pasal 62 UU No. 11/2012 mengenai sistem peradilan anak.
 6. Apabila proses persidangan telah ada putusan, agar petikan putusan dan Salinan putusannya di kirim kepadapembimbing kemasyarakatan BAPAS, sesuai pasal 62 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.
6. Pembebanan terhadap anak yang berhubungan dengan Hukum maka wajib membayar biaya kasus sebesar Rp. 2.000,00.⁸

Dari paparan di atas, bahwa hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan pidana. Hal ini merupakan tujuan terhadap prinsip dari kebebasan bagi hakim dalam melakuakn pemutusan suatu kasus yang sedang diperiksa, maka Hakim memiliki kebebasan dari mencampuri kekuasaan tambahan milik yudikatif, kewenangan eksekutif ataupun wewenang legislatif serta kewenangan ekstra yudikatif yang lain bagi masyarakat.

Dalam hal Hakim melakukan pemeriksaan serta melakuka pengadilan yang bersifat bebas agar dapat melakukan sendiri pemeriksaan serta melakuakn pengadilan, suatu kewenangan yang bebas hakim memberikan arti bahwa suatu kebebasan dalam artian lingkup lembaga peradilan. Konsekuensi logikanya dapat diartikan baik dalam artian umum atau mengenai memutuskan suatu kasus. Dalam kaitan ini adalah kasus pencurian sebagaimana dijadikan sebagai dasar pembahasan.

Namun demikian hendaknya pertimbangan hakim tidak semata berdasarkan pertimbangan yuridis, tetapi sosiologis dan aspek lain termasuk keberadaan terdakwa. Hal ini sangat penting sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan sebagai tujuan dari dilaksanakannya peradilan.

Keputusan pengadilan

Anak-anak dengan rana hokum, apabila dilakukan penahanan berdasarkan:

1. Tindakan dalam melakuka penyidikan sejak 24 Febuari sampai 02 Maret 2018.
2. Perpanjangan penyidikan yang dilakukan penuntut umum pada 03-08 Maret 2018
3. Penuntutan dilakukan pada 09-12 Maret 2018
4. Hakim PN Mojokerto pada 12-21 Maret 2018
5. Dalam melakukan perpanjangan penahanan terhadap ketua PN Mojokerto pada 22 Maret - 05 April 2018.

Pengadilan Negeri tersebut

Memeriksa dan seterusnya

Mendengar dan seterusnya

Menimbang dan seterusnya

Pengaturan dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, UU No.. 11/2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 139 Ayat 1 UU No. 8/1981 Tentang KUHA Pidana, serta aturan dalam peraturan perUU-an yang terkait.

1. Saat anak yang berada dalam lingkup Hukum **MUKHAMAD DAVID RAMADANI** dapat dibuktikan dengan sah serta dinyatakan bersalah dengan berbuat untuk tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"
2. Memberikan sanksi pidana terhadap anak berhadapan dengan rana Hukum MUKHAMAD DAVID RAMADANI maka dengan melakukan pidana akan dipenjara selama 5 bulan.
3. Penetapan masa dalam hal menangkap serta masa penahanan dan telah dilakukan anak yang berhadapan dengan Hukum terdapat pengurangan keseluruhan dari hukuman yang telah ditetapkan.
4. Penetapan anak yang berhubungan dengan hukum tetap dilakukan penahanan
5. Penetapan terhadap barang bukti diantaranya:
 - 2 (dua) unit Laptop Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) linggis ukuran 35 (tiga puluh lima) cm.

Digunakan terkait kasus lain berates nama M. SULAIMAN HAKIM

PENUTUP

Berdasarkan rumusan problematika yang telah dijelaskan tersebut, maka kesimpulan dari penelitian ini mengenai: UU terhadap pidana dalam melakukan tindakan yang berupa pelanggaran yuridis ketika umur dibawah 18 tahun, maka sanksi hukuman yang diterapkan yaitu pengembalian terhadap kedua orang tua ataupun walinya / pemeliharannya dengan tidak dikenakan sanksi pidana. Ketika pengembalian terhadap kedua orang tua, bentuk pemebrian hukuman bias dengan melakukan penyerahan terhadap pemerintahan / lembaga terkait dengan tidak dikenakan sanksi pidana, jika kejahatan yang diperbuat adalah suatu kejahatan/ bagian dari pelanggaran dan tidak melewati batas waktu 2 tahun dari pernyataan bersalah dikarenakan berbuat suatu kejahatan/ pelaanggaran.

Berdasar pada kesimpulan yang dikemukakan tersebut, bagi penulis berusaha menyarankan sesuatu diantaranya: Hendaknya Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto saat pemberian putusan sanksi pidana kepada anak-anak dalam melakuakn kejahatan pidana juga mempertimbangkan laporan penulisan dari

⁸ Berkas Perkara Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto, No. Rek. Perk: PDM - 02 /MKRTO/Epp.2/03/2018.

pembimbing laporan kemasyarakatan, agar dalam menjatuhkan putusan lebih memiliki data-data yang lebih akurat. Dalam menjatuhkan putusan hendaknya Hakim mengacu KUH Pidana dan UU No. 3/1997 mengenai pengadilan Anak, tidak hanya mengacu pada satu peraturan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Nawawi Barda. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Bandung: Aditya Bakti.
- Hafi, Anshari (1987). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Apong, Herlina. (2004). *Buku Saku Untuk Polisi Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Polisi RI dan UNICEF.
- Sudarsono. (2004). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Renata Cipta.
- Wagiati, Soetodjo. (2008). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.